



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LAUSA Alias LAUSU Bin KANTONG;
2. Tempat lahir : Lengke ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 7 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengke Desa Leppangeng kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Lausa alias Lausu Bin Kantong ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr tertanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr tertanggal 30 Agustus 2021 tentang penggantian susunan Majelis Hakim, oleh karena Hakim Anggota I yakni Rahmi Dwi Astuti,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung melaksanakan cuti melahirkan sehingga digantikan oleh

Adhi Yudha Ristanto, S.H. ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAUSA alias LAUSU bin KANTONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAUSA alias LAUSU bin KANTONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak yang panjang bilahnya 30 cm dan panjangnya 160 cm berwarna Coklat dan terbuat dari rotan, 1 (satu) potong kayu kering dengan panjang krang lebih 94 cm, berwarna coklat dan lebar tidak tetap, Dipergunakan dalam perkara SIANG bin KANTONG.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Ketua Majelis menyampaikan kepada Terdakwa apakah terhadap tuntutan tersebut akan mengajukan pembelaan secara tertulis ataukah lisan, atas pernyataan tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan merasa cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum, maka Ketua Majelis tidak meminta tanggapan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa dia terdakwa LAUSA alias LAUSU bin KANTONG dan saksi SIANG bin KANTONG (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dusun V Langke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan terang-terangan dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan mengenai kekerasan terhadap saksi YUSUF bin BACO PALAKKA (Korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa sedang singgah disalah satu rumah kebun tepatnya di rumah kebun BACO untuk meminta minum karena sebelumnya dari berburu babi, lalu tidak berselang lama datang saksi SIANG bin KANTONG (dituntut dalam berkas terpisah) menghampiri terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika saksi SIANG takut pulang karena ada saksi YUSUF bin BACO PALAKKA di rumah SANGGA, sebab saksi SIANG takut dipukuli lagi oleh saksi YUSUF, karena arah pulang menuju rumah saksi SIANG melewati depan rumah SANGGA, selanjutnya setelah mendengar penyampaian saksi SIANG tersebut membuat terdakwa emosi lalu bergegas menuju rumah SANGGA dengan membawa tombak yang sebelumnya dipakai untuk berburu, sedangkan saksi SIANG mengambil sepotong kayu yang terdapat di sekitar rumah kebun BACO lalu menyusul terdakwa menemui saksi YUSUF, kemudian saat saksi YUSUF mulai beranjak meninggalkan rumah SANGGA yang terletak di Dusun V Langke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berselang lama terdengar suara teriakan terdakwa yang menghampiri saksi YUSUF lalu mengatakan “kesini ko kita ketemu di persimpangan jalan, tailacomu karna kau dulu pernah pukul adikku, awasko adama disini tailaco” dan terlihat terdakwa dengan membawa tombak ditangannya yang diletakkan diatas bahu kanannya, selanjutnya dibelakang terdakwa sekitar jarak 2 (dua) meter menyusul saksi SIANG menghampiri dengan membawa sepotong kayu, karena panik dan khawatir lalu saksi YUSUF bergegas menuju motor miliknya, namun terdakwa berlari menghampiri saksi YUSUF namun saat berjarak lebih kurang 5 (lima) meter antara terdakwa dan saksi YUSUF, lalu datang saksi PAMANG bin UDDI datang menghampiri lalu mengatakan “jangan berkelahi karena kalian masih ada hubungan keluarga” namun hal tersebut tidak diperdulikan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tombak yang dipegangnya ke badan saksi YUSUF sebanyak tiga kali dengan maksud menusukkan tombak tersebut kearah badan saksi YUSUF, selanjutnya saksi PAMANG menghalau terdakwa dengan memeluk leher terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi SIANG menghampiri saksi YUSUF lalu memukulkan kayu yang dipegangnya kearah saksi YUSUF, namun saksi YUSUF masih sempat menangkis pukulan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, saat saksi PAMANG berupaya menghalau terdakwa lalu keduanya jatuh ketanah, kemudian saksi YUSUF berupaya mengamankan tombak tersebut dengan mencoba menariknya, namun tiba-tiba

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menghukum saksi YUSUF dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi EMMANG alias EMANG bin KANTONG turut meleraikan dengan mengambil tombak terdakwa lalu melemparkannya ke semak-semak, kemudian saksi SIANG kembali berupaya memukul saksi YUSUF dengan kayu yang dipegangnya lalu mengenai tangan serta perut saksi YUSUF yang pada saat bersamaan saksi YUSUF sedang berhadapan dengan terdakwa, kemudian saksi YUSUF berupaya memungut batu lalu melemparkannya ke arah saksi SIANG untuk menghalau saksi SIANG meskipun tidak mengenainya, setelah itu saksi SIANG Pergi meninggalkan saksi YUSUF sedangkan terdakwa pergi dengan diantarkan oleh saksi PAWANG dan saksi EMANG. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SIANG bin KANTONG tersebut, maka saksi YUSUF tidak bisa beraktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa serta terganggunya dalam bekerja sebagai petani/berkebun yakni tidak bisa mencangkul serta mengalami luka lecet gores dilengan kiri bawah bagian dalam, 3 cm diatas pergelangantangan berbatas tegas dengan bentuk tidak beraturan, dengan ukuran 1,5 cm x 1,3 cm area permukaan luka tampak kulit yang mengelupas dan kemerahan, luka lecet gores dilengan kiri bawah bagian dalam sisi belakang dipergelangan tangan dan 4,5 cm diatas pergelangan tangan berbatas tegas dengan bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm area permukaan tampak kulit mengelupas dan darah yang mengering, luka memar dilengan kiri bawah bagian luar 3 cm dari pergelangan tangan dengan bentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran + 6 cm x 1,8 cm area permukaan luka tampak warna merah keunguan, luka lecet dilengan kanan sisi belakang 3 cm dari sudut siku dengan bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran 2cm x 1 cm area permukaan luka tampak kulit yang mengelupas area sekitar luka tampak kemerahan, luka lecet bagian perut sebelah kanan + 17 cm dari garis lurus yang ditarik dari ketiak kanan berbentuk ovale berbatas tegass permukaan luka tampak merah keunguan dan tampak darah yang mengering ditengah luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 123.b/VER/PKM-BRK/V/2021 ditandatangani tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. REZKI HIDAYAT, dokter pada UPT. PUSKESMAS BARUKKU Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menyimpulkan bahwa luka yang dialami YUSUF tersebut adalah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUSA alias LAUSU bin KANTONG dan saksi SIANG

bin KANTONG (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dusun V Langke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi YUSUF bin BACO PALAKKA (Korban), yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa sedang singgah disalah satu rumah kebun tepatnya di rumah kebun BACO untuk meminta minum karena sebelumnya dari berburu babi, lalu tidak berselang lama datang saksi SIANG bin KANTONG (dituntut dalam berkas terpisah) menghampiri terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika saksi SIANG takut pulang karena ada saksi YUSUF bin BACO PALAKKA di rumah SANGGA, sebab saksi SIANG takut dipukuli lagi oleh saksi YUSUF, karena arah pulang menuju rumah saksi SIANG melewati depan rumah SANGGA, selanjutnya setelah mendengar penyampaian saksi SIANG tersebut membuat terdakwa emosi lalu bergegas menuju rumah SANGGA dengan membawa tombak yang sebelumnya dipakai untuk berburu, sedangkan saksi SIANG mengambil sepotong kayu yang terdapat di sekitar rumah kebun BACO lalu menyusul terdakwa menemui saksi YUSUF, kemudian saat saksi YUSUF mulai beranjak meninggalkan rumah SANGGA yang terletak di Dusun V Langke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berselang lama terdengar suara teriakan terdakwa yang menghampiri saksi YUSUF lalu mengatakan "kesini ko kita ketemu di persimpangan jalan, tailacomu karna kau dulu pernah pukul adikku, awasko adama disini tailaco" dan terlihat terdakwa dengan membawa tombak ditangannya yang diletakkan diatas bahu kanannya, selanjutnya dibelakang terdakwa sekitar jarak 2 (dua) meter menyusul saksi SIANG menghampiri dengan membawa sepotong kayu, karena panik dan khawatir lalu saksi YUSUF bergegas menuju motor miliknya, namun terdakwa berlari menghampiri saksi YUSUF namun saat berjarak lebih kurang 5 (lima) meter antara terdakwa dan saksi YUSUF, lalu datang saksi PAMANG bin UDDI datang menghampiri lalu mengatakan "jangan berkelahi karena kalian masih ada hubungan keluarga" namun hal tersebut tidak diperdulikan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tombak yang dipegangnya ke badan saksi YUSUF sebanyak tiga kali dengan maksud menusukkan tombak tersebut kearah badan saksi YUSUF, selanjutnya saksi PAMANG menghalau terdakwa dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung, kemudian tiba-tiba datang saksi SIANG menghampiri saksi YUSUF lalu memukulkan kayu yang dipegangnya kearah saksi YUSUF, namun saksi YUSUF masih sempat menangkis pukulan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, saat saksi PAMANG berupaya menghalau terdakwa lalu keduanya jatuh ketanah, kemudian saksi YUSUF berupaya mengamankan tombak tersebut dengan mencoba menariknya, namun tiba-tiba terdakwa meninju dada saksi YUSUF dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi EMMANG alias EMANG bin KANTONG turut meleraikan dengan mengambil tombak terdakwa lalu melemparnya ke semak-semak, kemudian saksi SIANG kembali berupaya memukul saksi YUSUF dengan kayu yang dipegangnya lalu mengenai tangan serta perut saksi YUSUF yang pada saat bersamaan saksi YUSUF sedang berhadapan dengan terdakwa, kemudian saksi YUSUF berupaya memungut batu lalu melemparkannya ke arah saksi SIANG untuk menghalau saksi SIANG meskipun tidak mengenainya, setelah itu saksi SIANG Pergi meninggalkan saksi YUSUF sedangkan terdakwa pergi dengan diantarkan oleh saksi PAWANG dan saksi EMANG. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SIANG bin KANTONG tersebut, maka saksi YUSUF tidak bisa beraktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa serta terganggunya dalam bekerja sebagai petani/berkebun yakni tidak bisa mencangkul serta mengalami luka lecet gores dilengan kiri bawah bagian dalam, 3 cm diatas pergelangantangan berbatas tegas dengan bentuk tidak beraturan, dengan ukuran 1,5 cm x 1,3 cm area permukaan luka tampak kulit yang mengelupas dan kemerahan, luka lecet gores dilengan kiri bawah bagian dalam sisi belakang dipergelangan tangan dan 4,5 cm diatas pergelangan tangan berbatas tegas dengan bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm area permukaan tampak kulit mengelupas dan darah yang mengering, luka memar dilengan kiri bawah bagian luar 3 cm dari pergelangan tangan dengan bentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran + 6 cm x 1,8 cm area permukaan luka tampak warna merah keunguan, luka lecet dilengan kanan sisi belakang 3 cm dari sudut siku dengan bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran 2cm x 1 cm area permukaan luka tampak kulit yang mengelupas area sekitar luka tampak kemerahan, luka lecet bagia perut sebelah kanan + 17 cm dari garis lurus yang ditarik dari ketiak kanan berbentuk ovale berbatas tegass permukaan luka tampak merah keunguan dan tampak darah yang mengering ditengah luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 123.b/VER/PKM-BRK/V/2021 ditandatangani tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. REZKI HIDAYAT, dokter pada UPT. PUSKESMAS BARUKKU Kabupaten Sidenreng Rappang,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyimpulkan bahwa luka yang dialami YUSUF tersebut adalah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa dia terdakwa LAUSA alias LAUSU bin KANTONG, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dusun V Langke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa sedang singgah disalah satu rumah kebun tepatnya di rumah kebun BACO untuk meminta minum karena sebelumnya dari berburu babi, lalu tidak berselang lama datang saksi SIANG bin KANTONG menghampiri terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika saksi SIANG takut pulang karena ada saksi YUSUF bin BACO PALAKKA dirumah SANGGA, sebab saksi SIANG takut dipukuli lagi oleh saksi YUSUF, karena arah pulang menuju rumah saksi SIANG melewati depan rumah SANGGA, selanjutnya setelah mendengar penyampaian saksi SIANG tersebut membuat terdakwa emosi lalu bergegas menuju rumah SANGGA dengan membawa tombak yang sebelumnya dipakai untuk berburu, kemudian saat saksi YUSUF mulai beranjak meninggalkan rumah SANGGA yang terletak di Dusun V Langke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berselang lama terdengar suara teriakan terdakwa yang menghampiri saksi YUSUF lalu mengatakan "kesini ko kita ketemu di persimpangan jalan, tailacomu karna kau dulu pernah pukul adikku, awasko adama disini tailaco" dan terlihat terdakwa dengan membawa tombak (1 (satu) buah tombak yang panjang bilahnya 30 cm dan panjangnya 160 cm berwarna coklat dan terbuat dari rotan) ditangannya yang diletakkan diatas bahu kanannya, karena panik dan khawatir lalu saksi YUSUF bergegas menuju motor miliknya, namun terdakwa berlari menghampiri saksi YUSUF namun saat berjarak lebih kurang 5 (lima) meter antara terdakwa dan saksi YUSUF, lalu datang saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PAMANG bin YUDU Gatang menghampiri lalu mengatakan "jangan berkelahi karena kalian masih ada hubungan keluarga" namun hal tersebut tidak diperdulikan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tombak yang dipegangnya ke badan saksi YUSUF sebanyak tiga kali dengan maksud menusukkan tombak tersebut kearah badan saksi YUSUF, selanjutnya saksi PAMANG menghalau terdakwa dengan memeluk leher terdakwa, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi YUSUF bin BACO PALAKKA merasa khawatir sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Sektor Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSUF Bin BACO PALAKKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi kepihak kepolisian atas pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Siang Bin Kantong terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke kebun, dalam perjalanan Kana menghentikan saksi dan meminta diantar pergi ke rumah Sangga yang kebetulan searah dengan kebun milik saksi, sesampainya di depan rumah Sangga saksi lalu memarkir motor, lalu jalan kaki bersama Kana ke rumah Sangga dan naik bersama Kana kerumah Sangga tersebut dan berbincang bincang dengan Pamang, Emmang dan Sangga yang ada di rumah tersebut. Sekitar 15 menit kemudian saksi berniat meninggalkan rumah Sangga untuk menuju ke kebun saksi, pada saat itu terdengar suara dari jarak 30 (tiga puluh) meter mengajak saksi berkelahi namun saksi tidak mengetahui siapa suara yang berteriak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut terhalang oleh pepohonan yang ada di tempat kejadian ;

- Bahwa setelah jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi baru mengetahui yang berteriak mengajak saksi berkelahi adalah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa membawa sebuah tombak di tangannya yang diletakkan di atas bahu kanannya dan terus berteriak mengajak saksi berkelahi, dengan mengatakan bahwa *"kesini ko kita ketemu di persimpangan jalan, tailacomu karna kau dulu pernah pukul adikku, awasko adama di sini tailaco"* sedangkan Siang Bin Kantong saat itu berada dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan membawa membawa sepotong kayu ;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa hendak mendekati saksi dengan perasaan panik dan khawatir saksi bergegas turun dari rumah Sangga menuju ke motor milik saksi, namun Terdakwa berlari mendekati saksi dan jarak mereka sekitar kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati saksi, datang saksi Pamang dari rumah Sangga mendekati Terdakwa dan menasehati dengan mengatakan bahwa *"jangan berkelahi karna kalian masih ada hubungan keluarga"*, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mendengarkan perkataan dari saksi Pamang ;
- Bahwa pada saat kejadian dari jarak kurang lebih 3 (meter) Terdakwa sedang memegang tombak dengan kedua tangannya lalu mengarahkan tombaknya tersebut kearah badan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk menusukkan tombaknya tersebut ke badan saksi sehingga mengenai sedikit pada bagian dada saksi, lalu datang saksi Pamang menghalau Terdakwa dengan tujuan memeluk leher Terdakwa dari belakang, kemudian saksi Siang Bin Kantong dari arah samping kiri saksi yang pada saat itu memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya lalu memukulkan kayu tersebut kearah saksi sehingga saksi menangkisnya dengan tangan kiri dan setelah saksi Siang Bin Kantong memukul saksi, saksi Siang Bin Kantong mundur kembali dan saksi pun kembali mengalihkan perhatian ke arah Terdakwa, karena terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Pamang dimana Terdakwa bersikeras hendak melepaskan pegangan tangan saksi Pamang dari lehernya sehingga Terdakwa dan saksi Pamang jatuh bersamaan ke tanah dengan posisi Terdakwa berada di atas saksi Pamang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh ke tanah bersama saksi Pamang, saksi langsung mendekat kearah Terdakwa dengan tujuan berusaha

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menarik tombak tersebut, Terdakwa yang sementara terlentang di atas saksi Pamang, melepaskan tombak yang dia pegang tersebut, lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meninju dada bagian kanan saksi dari arah depan ;

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil tombak tersebut datang Emmang dari arah samping kanan, lalu menarik dan mengambil alih tombak yang saksi rebut dari Terdakwa, kemudian Emmang melempar tombak tersebut ke arah semak-semak, lalu datang lagi saksi Siang Bin Kantong dari arah belakang saksi yang sedang memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya kemudian kembali memukul kayu tersebut ke badan saksi beberapa kali dan mengenai tangan bagian kanan dan perut bagian kanan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi Siang Bin Kantong memukul saksi, saksi tidak mengetahuinya karena posisi saksi pada saat itu masih berhadapan dengan Terdakwa, setelah memukul saksi, saksi Siang Bin Kantong mundur dan setelah itu saksi memungut batu dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi Siang Bin Kantong, namun tidak mengenainya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan dan rasa sakit bagian tangan kiri dan juga tangan bagian kanan saksi serta sakit di perut bagian kanan saksi ;
- Bahwa tidak ada bantuan atau santunan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa dari kejadian itu juga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti memakai baju dan celana dan juga pekerjaan kebun saksi seperti mencangkul ;
- Bahwa kejadiannya dipinggir jalan pas depan rumah Sangga ;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong ;
- Bahwa dipersidangan saksi memaafkan Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong yang dibuat oleh Pemerintah desa ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dipersidangan adalah benar yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong saat memukul saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **PAMANG Bin UDDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta saksi Siang Bin Kantong namun tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong terhadap saksi korban Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Yusuf Bin Baco tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang didepan rumah Sangga tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong, yang mana jarak saksi saat melihat kejadian kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi Yusuf Bin Baco dengan tangan kanannya, karena pada waktu itu posisi saksi berada di bawah Terdakwa karena terjatuh bersamaan ke tanah ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berada di rumah Sangga bersama Emmang, lalu datang saksi Yusuf Bin Baco dan Kana dengan menggunakan sepeda motor kemudian singgah di depan rumah Sangga dan tidak lama berselang setelah mereka datang, tiba tiba terdengar suara seseorang berteriak ingin mengajak berkelahi, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang berteriak tersebut ;
- Bahwa Setelah mendekat sekitar jaraknya beberapa meter dari rumah Sangga, saksi baru mengetahui kalau yang berteriak tersebut adalah Terdakwa yang mengajak Saksi Yusuf Bin Baco Palakka berkelahi sambil membawa sebuah tombak ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengajak saksi Yusuf Bin Baco berkelahi, saksi lalu turun dari rumah Sangga dan menasehati Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dan saksi Yusuf Bin Baco PALAKKA

masih ada hubungan keluarga, namun Terdakwa tidak mengindahkan omongan saksi, lalu Terdakwa mendekati saksi Yusuf Bin Baco dan mengangkat tombak dengan kedua tangannya dan mengarahkan kepada saksi Yusuf Bin Baco beberapa kali dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian saksi menghalau Terdakwa dengan memeluknya dari belakang dengan memegang leher Terdakwa, selanjutnya datang saksi Siang Bin Kantong dari arah samping kiri saksi Yusuf Bin Baco yang sedang memegang sepotong kayu dengan menggunakan kedua tangannya untuk memukul saksi Yusuf Bin Baco dengan kayu tersebut, namun ditangkasi oleh saksi Yusuf Bin Baco ;

- Bahwa sewaktu saksi memegang leher Terdakwa, Terdakwa memberontak ingin melepaskan pegangan saksi, sehingga saksi terjatuh bersamaan dengan Terdakwa dimana posisi saksi berada di bawah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh bersama dengan Terdakwa, saksi Yusuf Bin Baco merebut dan memegang tombak tersebut, lalu saksi berteriak memanggil Emmang untuk membantu melerai, sehingga datang Emmang mengambil tombak yang dipegang oleh saksi Yusuf Bin Baco Palakka tersebut, setelah itu Emmang membantu saksi memegangi Terdakwa, kemudian saksi melihat saksi Siang Bin Kantong datang lagi dari arah belakang Saksi Yusuf Bin Baco yang sedang memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya dan memukulkan kayu tersebut ke badan saksi Yusuf Bin Baco dan pada saat memukul yang pertama dari arah belakang mengenai tangan kanan saksi Yusuf Bin Baco dan setelah itu saksi Siang Bin Kantong memukul yang kedua kalinya dari arah belakang dan mengenai perut bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco selanjutnya saksi Siang Bin Kantong berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Yusuf, Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong;
- Bahwa setelah kejadian saksi membawa saksi Yusuf kepuskesmas untuk diobati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Siang Bin Kantong maupun keluarganya telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika saksi Yusuf Bin Baco mengalami sakit pada bagian tangan sebelah kiri, tangan bagian sebelah kanan dan perut bagian kanannya ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi antara Terdakwa, saksi Siang Bin Kantong telah ada perdamaian yang dibuat oleh Pemerintah desa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dipergunakan oleh saksi Siang Bin Kantong dan Terdakwa pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **SIANG Bin KANTONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa saksi mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusuf Bin Baco Palakka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang tepatnya dipinggir jalan didepan rumah Sangga;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Terdakwa sedang makan pisang, dan setelah itu saksi hendak pulang ke rumahnya, namun pas di jalan saksi melihat saksi Yusuf Bin Baco Palakka berada di rumah Sangga, lalu saksi mengurungkan niat untuk pulang kerumahnya karena takut di pukuli lagi oleh Saksi Yusuf, kemudian saksi kembali menuju rumah Terdakwa dan dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah BACO, lalu saksi menuju ke arah Terdakwa tersebut berdiri, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi takut pulang karena ada saksi Yusuf Bin Baco Palakka di rumah Sangga ;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kepada Terdakwa dengan apa yang saksi alami, dengan emosi Terdakwa bergegas pergi kerumah Sangga dengan membawa tombak yang dibawanya dari berburu babi, dan kemudian saksi mengambil sepotong kayu yang ada di sekitar rumah Baco dan menyusul Terdakwa yang hendak pergi menemui saksi Yusuf Bin Baco Palakka di rumah Sangga ;
- Bahwa setelah ditiba didekat rumah Sangga dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi saksi, saksi melihat Terdakwa memegang tombak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan kedua tangannya dan mengarahkan tombak tersebut ke arah badan saksi Yusuf Bin Baco Palakka beberapa kali, namun tidak mengenai badan saksi Yusuf Bin Baco Palakka, kemudian saksi Pamang menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan juga ada Emmang yang berusaha merebut tombak Terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi Yusuf Bin Baco sedang merebut tombak yang ada ditangan Terdakwa, saksi bergegas menuju ke arah samping kiri saksi Yusuf Bin Baco Palakka dan dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, yang saat itu memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya lalu saksi memukulkannya ke arah tubuh saksi Yusuf Bin Baco Palakka, dan saksi Yusuf Bin Baco Palakka menangkis pukulan saksi tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi mundur kebelakang dan melihat saksi Yusuf Bin Baco Palakka menghadap kearah Terdakwa, lalu saksi kembali mendekati saksi Yusuf Bin Baco Palakka dari arah belakangnya, lalu kembali memukulkan kayu tersebut dan mengenai tangan bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco Palakka, dan setelah itu Terdakwa kembali memukulnya dengan kayu tersebut dari arah belakang saksi Yusuf Bin Baco Palakka dan mengenai perut bagian kanan saksi Yusuf Bin BACO Palakka, lalu setelah itu saksi berlari mundur dan menjauhi saksi Yusuf Bin Baco Palakka ;
- Bahwa saat saksi menjauh dari saksi Yusuf Bin Baco, saksi Yusuf Bin Baco Palakka memungut batu dan melempari saksi dengan batu tersebut, namun tidak mengenai saksi, kemudian saksi lari menuju rumah Terdakwa tidak lama kemudian disusul juga Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa adapun perselisihan antara saksi dan saksi Yusuf Bin Baco, karena selisih paham dan saksi biasa dipukuli oleh saksi Yusuf Bin Baco, sedangkan Terdakwa emosi mendengar jika saksi sering dipukul oleh saksi Yusuf ;
- Bahwa saksi dan saTerdakwa tidak pernah memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa antara saksi, Terdakwa dan saksi Yusuf Bin Baco telah, ada surat perdamaian yang difasilitasi oleh aparat desa ;
- Bahwa saksi mengakui jika telah memukul saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa saksi ingin meminta maaf kepada saksi Yusuf Bin Baco dipersidangan ;
- Bahwa saksi menyesal atas kejadian tersebut ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dipersidangan adalah benar yang saksi dan Terdakwa penggunaan saat melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Bin Baco ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lausa alias Lausu Bin Kantong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada terikat hubungan darah ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan diambil keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa kepada saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa mencoba menusuk Saksi Yusuf Bin Baco dengan menggunakan tombak, dan juga menggunakan tangan kosong yang mengenai dada Saksi Yusuf Bin Baco, sedangkan saksi Siang Bin Kantong melakukan pemukulan menggunakan kayu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tombak, Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan tombak tersebut kearah Saksi Yusuf bin Baco sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud menusukkan tombak tersebut kebadan saksi Yusuf Bin Baco, dan pada saat dia hendak melepaskan tangan saksi Pamang dari leher Terdakwa dan secara tidak sengaja tangan Terdakwa mengenai dada saksi Yusuf Bin Baco 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi Siang Bin Kantong melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Bin Baco, Terdakwa tidak melihatnya ;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada dikebun milik BACO hendak meminta air minum karena Terdakwa dari berburu babi, kemudian datang saksi Siang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Siang takut pulang karena saksi Yusuf Bin Baco Palakka berada dirumah Sangga dan takut dipukuli, kemudian Terdakwa emosi dan bergegas ke rumah Sangga dan sesampai ditempat tersebut, Terdakwa meneriaki saksi Yusuf Bin Baco Palakka dan menantanganya untuk berkelahi, selanjutnya saksi Yusuf Bin Baco Palakka turun dan menuju tempat parkir motornya, lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengadukan saksi Pamang menasehati Terdakwa i untuk tidak berkelahi, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, dan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa mengangkat tombak dan mengarahkan tombak tersebut kebadan saksi Yusuf Bin Baco Palakka sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi Yusuf Bin Baco Palakka menghindar kemudian saksi Pamang memegang leher Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan, selanjutnya Terdakwa terjatuh bersama saksi Pamang dengan posisi Terdakwa berada diatas saksi Pamang, lalu saksi Yusuf Bin Baco Palakka mendekat dan mengambil tombak dari tangan Terdakwa dan pada saat tersebut tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai dada saksi Yusuf Bin Baco Palakka ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Bin Baco, disebabkan karena saksi sakit hati karena saksi Yusuf Bin Baco sering memukul adik Terdakwa yakni saksi Siang ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Siang tidak pernah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi Yusuf Bin Baco dipersidangan ;
- Bahwa antara Terdakwa, saksi Siang dan saksi Yusuf Bin Baco telah berdamai dengan membuat surat pernyataan damai yang difasilitasi oleh aparat desa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang Terdakwa dan saksi Siang pergunakan pada waktu melakukan pemukulan kepada saksi Yusuf Bin Baco ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu kering dengan Panjang kurang lebih 94 cm, berwarna coklat dan lebar tetap;
- 1 (satu) buah tombak yang Panjang bilahnya 30 Cm dan Panjangnya 160 Cm berwarna coklat dan terbuat dari rotan.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan Terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan didepan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa Visum Et Revertum 123.b/VER/PKM-BRK/V/2021 terhadap saksi YUSUF dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet gores dilengan kiri bawah bagian dalam, 3 cm diatas pergelangan tangan berbatas tegas dengan bentuk tidak beraturan, dengan ukuran 1,5 cm x 1,3 cm are permukaan luka tampak kulit yang mengelupas kemerahan, luka lecet gores di lengan kiri bawah bagian dalam sisi belakang di pergelangan tangan dan 4,5 cm diatas pergelangan tangan berbatas tegas dengan bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm area permukaan tampak mengelupas dan darah yang mengering, luka memar dilengan kiri bawah bagian luar 3 cm dari pergelangan tangan dengan bentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran \pm 6 cm x 1,8 cm, area permukaan luka tampak merah keunguan, luka lecet dilengan kanan sisi belakang 3 cm dari sudut siku dengan bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran 2 cm x 1 cm area permukaan luka tampak putih yang mengelupas area sekitar luka tampak kemerahan, luka lecet dibagian perut sebelah kanan \pm 17 cm dari garis lurus yang ditarik dari ketiak kanan berbentuk ovale berbatas tegas permukaan luka tampak merah keunguan dan tampak darah yang mengering ditengah luka. Luka lecet dan luka memar tersebut akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya didekat rumah sangga dipinggir jalan ;
- Bahwa awalnya saksi Yusuf Bin Baco hendak pergi ke kebun, dalam perjalanan Kana menghentikan saksi Yusuf Bin Baco dan meminta diantar pergi ke rumah Sangga yang kebetulan searah dengan kebun milik saksi Yusuf Bin Baco, sesampainya di depan rumah Sangga saksi Yusuf Bin Baco lalu memarkir motor kemudian jalan kaki bersama Kana ke rumah Sangga dan naik bersama Kana kerumah Sangga dan berbincang bincang dengan saksi Pamang, Emmang dan Sangga yang sedang berada di rumah tersebut. Sekitar 15 menit kemudian saksi Yusuf Bin Baco berniat meninggalkan rumah Sangga untuk menuju ke kebun saksi Yusuf Bin Baco, pada saat itu terdengar suara dari jarak 30 (tiga puluh) meter mengajak saksi Yusuf berkelahi namun saksi Yusuf Bin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Baco tidak mengetahui siapa suara yang berteriak tersebut karna orang tersebut terhalang oleh pepohonan yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi Yusuf Bin Baco baru mengetahui yang berteriak mengajak saksi Yusuf Bin Baco berkelahi adalah Terdakwa dan saat itu saksi Yusuf Bin Baco melihat Terdakwa membawa sebuah tombak di tangannya yang diletakkan di atas bahu kanannya dan terus berteriak mengajak saksi Yusuf Bin Baco berkelahi, dengan mengatakan bahwa *"kesini ko kita ketemu di persimpangan jalan, tailacomu karna kau dulu pernah pukul adikku, awasko adama di sini tailaco"* sedangkan saksi Saing saat itu berada dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan membawa sepotong kayu ;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa hendak mendekati saksi Yusuf Bin Baco dengan perasaan panik dan khawatir, lalu saksi Yusuf Bin Baco bergegas turun dari rumah Sangga menuju ke motor milik saksi Yusuf Bin Baco, namun Terdakwa berlari mendekati saksi Yusuf Bin Baco dan dari jarak mereka sekitar kurang lebih 5 (lima) meter pada saat Terdakwa mendekati saksi Yusuf Bin Baco, datang saksi Pamang dari rumah Sangga mendekati Terdakwa dan menasehati dengan mengatakan bahwa "jangan berkelahi karna kalian masih ada hubungan keluarga", namun pada waktu itu Terdakwa tidak mendengarkan perkataan dari saksi Pamang, sehingga dari jarak kurang lebih 3 (meter) Terdakwa sedang memegang tombak dengan kedua tangannya mengarahkan tombaknya tersebut kearah badan saksi Yusuf Bin Baco sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk menusukkan tombaknya tersebut ke badan saksi Yusuf Bin Baco sehingga mengenai sedikit pada bagian dada saksi Yusuf Bin Baco, lalu datang saksi Pamang menghalau Terdakwa dengan tujuan memeluk leher Terdakwa dari belakang, kemudian datang saksi SIANG dari arah samping kiri saksi Yusuf Bin Baco yang pada saat itu memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya lalu memukul kayu tersebut kearah saksi Yusuf Bin Baco namun saksi Yusuf Bin Baco menangkisnya dengan tangan kiri dan setelah saksi Saing memukul saksi Yusuf Bin Baco, saksi Saing mundur kembali dan saksi Yusuf Bin Baco pun kembali mengalihkan perhatian ke arah Terdakwa, karena terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Pamang dimana Terdakwa bersikeras hendak melepaskan pegangan tangan saksi Pamang dari lehernya sehingga Terdakwa dan saksi Pamang jatuh bersamaan ke tanah dengan posisi Terdakwa berada di atas saksi Pamang ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yusuf Bin Baco berhasil mengambil tombak tersebut datang Emmang dari arah samping kanan, lalu menarik dan mengambil alih tombak yang saksi Yusuf Bin Baco rebut dari Terdakwa, kemudian Emmang melempar tombak tersebut ke arah semak-semak, lalu datang lagi saksi Saing dari arah belakang saksi Yusuf Bin Baco yang sedang memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya kemudian kembali memukul kayu tersebut ke badan saksi Yusuf Bin Baco beberapa kali dan mengenai tangan bagian kanan dan perut bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yusuf Bin Baco sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Saing memukul saksi Yusuf Bin Baco sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan dan rasa sakit bagian tangan kiri dan juga tangan bagian kanan saksi serta sakit di perut bagian kanan saksi ;
- Bahwa awal muasal kejadian ini dilerai karena adanya kesalahpahaman antara saksi Yusuf Bin Baco dan saksi Saing dan dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saing tidak pernah memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi Yusuf Bin Baco ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saing telah meminta maaf kepada saksi Yusuf Bin Baco dipersidangan ;
- Bahwa antara Terdakwa, saksi Saing dan saksi Yusuf Bin Baco telah ada, kesepakatan damai yang difasilitasi oleh aparat desa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar yang digunakan pada saat melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang utuh dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Pertama :

- o Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

- o Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga :

- o Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan Terang-terangan/secara terbuka ;
3. Unsur dengan tenaga bersama/secara bersama-sama
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **LAUSA alias LAUSU Bin KANTONG**, dimana Terdakwa tersebut mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka :

Menimbang, bahwa secara terang-terangan (openlijk) berarti "tidak secara bersembunyi", sehingga menurut unsur ini tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian "secara terbuka" sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan ;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan adalah lawan kata dari dengan sembunyi Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik, menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, saat saksi Yusuf berada dirumah Sangga bersama dengan Kana, saksi Pamang, Emmang dan sangga sendiri (pemilik rumah), datang Terdakwa Lausa alias Lausu sambil membawa tombak dan menantang saksi Yusuf Bin Baco untuk berkelahi, akan tetapi saksi Yusuf Bin Baco tidak menanggapi namun Terdakwa terus menerus ingin mengajak berkelahi sampai Terdakwa mengarahkan tombaknya kearah saksi Yusuf Bin Baco, sedangkan saksi Saing saat itu berada ditempat kejadian sedang berdiri sambil memegang sebuah kayu ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peristiwa Terdakwa mengajak saksi Yusuf untuk berkelahi kemudian Terdakwa dan saksi Saing melakukan pemukulan kepada saksi Yusuf, yang disaksikan oleh saksi Pamang, Emmang dan Kana dan dilakukan dipinggir jalan yang dapat dilalui oleh orang banyak, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur "**dengan terang-terangan**" telah terpenuhi ;

A.3. Unsur dengan tenaga besama/secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol atau saling menolong dalam melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kegiatan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka baik antara pelaku, yang turut serta melakukan, maupun yang menyuruh-lakukan mempunyai tanggung jawab pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, mendengar seseorang yang berteriak mengajak saksi Yusuf Bin Baco Palakka untuk berkelahi, selanjutnya setelah jaraknya agak dekat diketahui yang berteriak dan mengajak untuk berkelahi adalah Terdakwa yang saat itu membawa tombak lalu mengarahkan tombaknya ke arah badan saksi Yusuf Bin Baco Palakka sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai sedikit pada bagian dada saksi Yusuf Bin Baco Palakka, kemudian datang saksi Siang dari arah samping kiri saksi Yusuf Bin Baco Palakka yang saat itu memegang sepotong kayu, lalu memukulkannya kearah saksi Yusuf Bin Baco Palakka namun saksi Yusuf Bin Baco menangkisnya, kemudian saat terjadi tarik menarik antara saksi Yusuf Bin Baco dan Terdakwa, saksi Pamang dan Terdakwa terjatuh lalu saksi Yusuf Bin Baco mendekat dan berusaha menarik tombak tersebut, saat Terdakwa melepaskan tombak tersebut dari tangannya selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, dari arah depan Terdakwa meninju dan mengenai dada bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco, kemudian datang saksi Siang dari arah belakang saksi Yusuf Bin Baco langsung memukul dengan menggunakan sepotong kayu yang sebelumnya saksi Siang bawa, sehingga mengenai badan saksi Yusuf Bin Baco beberapa kali dan mengenai tangan bagian kanan serta mengenai perut pada bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco Palakka ;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas dengan adanya Terdakwa yang dibantu oleh saksi Saing saat melakukan pemukulan kepada saksi Yusuf, maka menurut Majelis Hakim unsur “**dengan tenaga bersama**” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur menggunakan/melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang ;

Menimbang, bahwa tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Sedangkan dimuka umum adalah pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya ;

Menimbang, bahwa Tindakan kekerasan juga dapat ditafsirkan dengan luas: Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindak kekerasan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun V Lengke Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, saat saksi Yusuf Bin Baco Palakka berada di rumah Sangga bersama dengan Kana, Pamang, Emmang dan sangga sendiri (pemilik rumah) sedang berbincang-bincang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi dan yang lainnya mendengar seseorang yang berteriak mengajak saksi Yusuf Bin Baco Palakka untuk berkelahi, selanjutnya setelah jaraknya agak dekat diketahui yang berteriak dan mengajak untuk berkelahi adalah Terdakwa yang saat itu membawa tombak yang diletakkan diatas bahunya kanannya sambil terus berteriak dengan mengatakan *"kesini ko kita ketemu di persimpangan jalan, tailacomu karna kau dulu pernah pukul adikku, awasko adama di sini tailaco"* sedangkan saksi Siang dibelakang Terdakwa dengan membawa sepotong kayu ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mendekati saksi Yusuf Bin Baco Palakka, datang saksi Pamang untuk menasehatinya dengan mengatakan "jangan berkelahi karna kalian masih ada hubungan keluarga", akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, justru Terdakwa mengarahkan tombaknya ke arah badan saksi Yusuf Bin Baco Palakka sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai sedikit pada bagian dada saksi Yusuf Bin Baco Palakka lalu saksi Pamang langsung menghalau dan memeluk leher Terdakwa dari belakang, kemudian datang saksi Siang dari arah samping kiri saksi Yusuf Bin Baco Palakka yang pada saat itu memegang sepotong kayu, lalu memukulkannya kearah saksi Yusuf Bin Baco Palakka namun saksi Yusuf Bin Baco menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu saksi Siang mundur. Bahwa saat terjadi tarik menarik antara saksi Yusuf Bin Baco dan Terdakwa, saksi Pamang dan Terdakwa terjatuh lalu saksi Yusuf Bin Baco mendekat dan berusaha menarik tombak tersebut dari Terdakwa kemudian saat saksi Lausa Bin Lausu melepaskan tombak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tangannya lalu dengan menggunakan tangan kanannya, dari arah depan Terdakwa meninju dan mengenai dada bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco. Bahwa pada saat saksi Yusuf Bin Baco memegang tombak Terdakwa datang Emmang langsung mengambil tombak tersebut dari tangan saksi Yusuf Bin Baco dan melempar tombak tersebut kearah semak-semak, kemudian datang saksi Siang dari arah belakang saksi Yusuf Bin Baco langsung memukul dengan menggunakan sepotong kayu yang sebelumnya saksi Siang pegang, sehingga mengenai badan saksi Yusuf Bin Baco beberapa kali dan mengenai tangan bagian kanan serta mengenai perut pada bagian kanan saksi Yusuf Bin Baco Palakka ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Siang terhadap saksi korban Yusuf Bin Baco Palakka tersebut dilakukan didepan rumah Sangga yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang serta dilalui yaitu dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Saing tersebut, saksi Yusuf Bin Baco Palakka mengalami luka-luka dibagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Revertum 123.b/VER/PKM-BRK/V/2021, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur "**menggunakan/melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dikenakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan Terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu kering dengan Panjang kurang lebih 94 cm, berwarna cokelat dan lebar tetap, 1 (satu) buah tombak yang Panjang bilahnya 30 Cm dan Panjangnya 160 Cm berwarna cokelat dan terbuat dari rotan, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih ada kaitannya dengan perkara lain, selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Siang Bin Kantong ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dan saksi Saing sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa telah dimaafkan dan telah ada surat pernyataan perdamaian serta Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAUSA alias LAUSU Bin KANTONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAUSA alias LAUSU Bin KANTONG, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu kering dengan Panjang kurang lebih 94 cm, berwarna coklat dan lebar tetap;
 - 1 (satu) buah tombak yang Panjang bilahnya 30 Cm dan Panjangnya 160 Cm berwarna coklat dan terbuat dari rotan.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi SIANG Bin KANTONG.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firmansyah Irwan, S.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Adi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sdr